

MAKALAH

Mata Kuliah: Studi Kelayakan Bisnis

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurai, S.AG., M. | Isna Ayu Lestari M. M

Aspek Hukum Dan Legalitas Bisnis Syariah



Disusun Oleh:

Kelompok 5

1. Sundari 12315087
2. Sara Amalia 12315042
3. Nina Apriani 12315345

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahNya kepada kita semua. Berkat nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “**ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS BISNIS SYARIAH**” tepat pada waktunya.

Tulisan ini di buat sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M. dan asisten dosen Ibu Isna Ayu Lestari, M.E. Penulism mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada beliau atas bimbingan, arahan, serta pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa motivasi, bantuan, maupun saran dalam penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, serta menjadi tambahan referensi dalam memahami pentingnya Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah.

Pontianak, 17 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	3
BAB 1.....	4
PENDAHULUAN.....	4
Rumusan Masalah.....	4
Tujuan Masalah.....	5
BAB 2.....	6
PEMBAHASAN.....	6
Perbedaan Bentuk Badan Usaha PT, CV, Koperasi Syariah	6
Cara Mendirikan Usaha Secara Legal (NIB, OSS-RBA dan Usaha Lainnya)	11
Akad-akad Bisnis Syariah yang Perlu Dipahami Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah	14
Kepatuhan Syariah Dalam Bisnis: Peran DPS dan Fatwa DSN-MUI	17
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam dan Hukum Positif (Merek, Paten, Hak Cipta)	19
Kewajiban Pelaku Usaha Menurut UU dan Etika Islam (perlindungan Kondumen).....	24
Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan strategi pemasaran, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Studi kelayakan bisnis menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai apakah suatu usaha layak untuk dijalankan dari berbagai aspek, seperti pasar, keuangan, teknis, manajemen, dan hukum.

Usaha atau bisnis yang sudah aktif pada akhirnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Permasalahan yang muncul kadang kadang sangat krusial, sehingga usaha yang pada awalnya di anggap sesuai untuk semua aspek, ternyata berbalik menjadi tidak demikian. Ini terjadi akibat kurangnya ketelitian dalam evaluasi di sektor hukum sebelum usaha tersebut dimulai. Dalam bisnis syariah, aktivitas usaha tidak berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab kepada Allah, yang sesuai dengan materi kamu mengenai kepatuhan syariah dan etika bisnis.

Aspek hukum mempelajari syarat-syarat hukum yang perlu dipenuhi sebelum memulai usaha. aturan hukum untuk berbagai jenis usaha bervariasi, tergantung pada tingkat kompleksitas bisnisnya. Kehadiran otonomi daerah mengakibatkan peraturan hukum dan izin antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan yang bervariasi antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman tentang aturan hukum dan perizinan investasi di setiap wilayah adalah hal yang sangat krusial untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum.

B. Rumusan Masalah

1. apa saja perbedaan bentuk badan usaha PT, CV, koperasi syariah?
2. bagaimana cara mendirikan usaha secara legal (NIB, OSS-RBA)?
3. apa saja akad- akad bisnis syariah yang perlu dipahami?
4. apa saja peran-peram DPS dan fatwa DSN-MUI?
5. apa saja perlindungan hak kekayaan intelektual dalam islam dan hukum positif?

6. apa saja kewajiban pajak bagi pelaku usaha?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui apa saja perbedaan bentuk badan usaha, PT, CV, koperasi syariah.
2. Mengetahui apa saja cara mendirikan usaha secara illegal (NIB, OSS-RBA).
3. Mengetahui apa saja akad-akad bisnis syariah yang perlu dipahami.
4. Mengetahui apa saja peran-peran DPS dan fatwa DSN-MUI.
5. Mengetahui apa saja perlindungan hak kekayaan intelektual dalam islam dan hukum positif.
6. mengetahui apa saja kewajiban pajak pelaku usaha.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Bentuk Badan Usaha PT, CV, Koperasi Syariah

Bentuk badan usaha merupakan suatu struktur hukum dan organisasi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, termasuk dalam mengatur operasional, pembagian tanggung jawab, serta pengelolaan keuntungan dan risiko. Di Indonesia, bentuk badan usaha yang banyak digunakan antara lain Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan koperasi syariah. Masing-masing bentuk badan usaha tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, terutama terkait status hukum, tanggung jawab pemilik, sistem pengelolaan, tujuan pendirian, serta prinsip-prinsip operasional yang diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai perbedaan tersebut sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam menentukan bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha. (Ritonga, 2022)

1. Pengertian PT, CV, dan Koperasi Syariah

a. Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, serta menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sementara itu, menurut para ahli, Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha yang menghimpun modal melalui kepemilikan saham, di mana pengelolaan perusahaan dilakukan berdasarkan struktur kepemilikan saham tersebut. Para pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Adapun beberapa jenis Perseroan Terbatas yang perlu diketahui adalah sebagai berikut: (Ritonga, 2022)

1) PT Tertutup

PT Tertutup merupakan jenis Perseroan Terbatas yang kepemilikan sahamnya terbatas pada pihak-pihak tertentu, umumnya anggota keluarga, kerabat, atau relasi dekat.

2) PT Terbuka

PT Tertutup merupakan jenis Perseroan Terbatas yang kepemilikan sahamnya terbatas pada pihak-pihak tertentu, umumnya anggota keluarga, kerabat, atau relasi dekat.

3) PT Kosong

PT Kosong adalah Perseroan Terbatas yang sudah tidak melakukan kegiatan operasional atau telah menghentikan usaha.

4) PT Asing

PT Asing adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di luar negeri dan beroperasi berdasarkan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut didirikan.

5) PT Domestik

PT Domestik merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan seluruh kegiatan usahanya di dalam negeri dengan mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. (Ritonga, 2022)

b. Commanditaire Vennotschap

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan suatu bentuk persekutuan usaha yang tidak memiliki status badan hukum dan terdiri atas dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya memberikan kontribusi berupa modal. Dalam hal tanggung jawab, sekutu aktif bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap seluruh utang dan kewajiban perusahaan, sementara tanggung jawab sekutu pasif terbatas pada jumlah modal yang telah disetorkannya. Karena CV bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, maka kewajiban dan utang perusahaan dapat berdampak langsung pada harta pribadi para sekutunya. Adapun beberapa jenis CV yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

1) CV Dengan Diam-Diam

CV Diam-Diam adalah Persekutuan Komanditer yang belum secara resmi atau terbuka menyatakan statusnya sebagai CV kepada pihak ketiga. Dalam hubungan eksternal, perusahaan masih menggunakan identitas sebagai firma, meskipun secara internal telah berbentuk CV.

2) CV Dengan Terang-Terangan

CV Terang-Terangan merupakan Persekutuan Komanditer yang secara terbuka menyatakan statusnya sebagai CV kepada pihak ketiga dan telah diumumkan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) CV Dengan Saham-Saham

CV dengan Saham-Saham adalah Persekutuan Komanditer yang modalnya dibagi ke dalam sejumlah saham atau bagian tertentu. Pembagian tersebut bertujuan untuk mempermudah pengelolaan modal serta pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan.

c. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha berbadan hukum yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi ini didirikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, baik dalam bidang keuangan, produksi, konsumsi, maupun distribusi. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV), koperasi syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (profit oriented), melainkan lebih menekankan pada kemanfaatan bersama. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan prinsip keadilan dan asas kekeluargaan.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering dikenal sebagai **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)** karena dalam praktiknya banyak koperasi syariah yang berkembang dari hasil konversi atau transformasi BMT. Pada umumnya, koperasi syariah beroperasi melalui satu jenis lembaga, yaitu koperasi simpan pinjam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usahanya (rahmansyah, 2016).

2. Perbedaan Antara PT, CV, Koperasi Syariah

a. Tanggung Jawab dan Risiko

Tanggung jawab pemilik pada ketiga bentuk badan usaha tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pada Perseroan Terbatas (PT), pemegang saham memperoleh perlindungan terhadap aset pribadinya karena tanggung jawab yang dimiliki hanya sebatas jumlah modal yang telah disetorkan. Apabila perusahaan mengalami kerugian atau bahkan mengalami kebangkrutan, pemegang saham hanya akan menanggung kerugian sebesar nilai investasinya tanpa harus menggunakan aset pribadi untuk menutupi kewajiban perusahaan.

Berbeda dengan PT, Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi bagi sekutu aktif karena tanggung jawab mereka bersifat tidak terbatas. Jika CV tidak mampu memenuhi kewajibannya, sekutu aktif dapat dimintai pertanggungjawaban hingga mencakup harta pribadi yang dimilikinya. Sementara itu, sekutu pasif yang hanya berperan sebagai penyedia modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha tetap menanggung risiko yang sebanding dengan besarnya modal yang telah disetorkan.

Koperasi syariah memiliki mekanisme tanggung jawab yang berbeda dari kedua bentuk badan usaha tersebut. Anggota koperasi hanya bertanggung jawab sesuai dengan jumlah simpanan serta partisipasi usaha yang dilakukan dalam koperasi. Karena koperasi syariah didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan dan manfaat kepada anggotanya, bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan, maka risiko keuangan yang muncul cenderung lebih terkendali dan dibagi secara proporsional di antara para anggota.

b. Pengelolaan dan Penganbilen Keputusan

Perseroan Terbatas (PT) memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur dan formal. Para pemegang saham berkumpul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menetapkan kebijakan dan keputusan strategis perusahaan. Sementara itu, direksi bersama manajemen profesional bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari. Struktur yang terorganisasi ini menjadikan PT lebih sesuai untuk usaha berskala besar yang memerlukan tata kelola yang sistematis dan

profesional.

Berbeda dengan PT, Persekutuan Komanditer (CV) menerapkan struktur pengelolaan yang lebih sederhana dan bersifat informal. Sekutu aktif memiliki kewenangan utama dalam menjalankan serta mengelola kegiatan usaha, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Adapun sekutu pasif umumnya hanya berperan sebagai penyedia modal dan dapat memberikan persetujuan atau masukan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian persekutuan. Karakteristik tersebut membuat CV lebih fleksibel dan cocok digunakan oleh usaha kecil hingga menengah.

Sementara itu, koperasi syariah menerapkan sistem pengelolaan yang demokratis dengan memberikan hak suara kepada setiap anggota dalam proses pengambilan keputusan. Struktur organisasinya umumnya terdiri atas pengurus, pengawas, dan manajemen operasional yang menjalankan kegiatan koperasi. Berbagai keputusan penting ditetapkan melalui rapat anggota, sehingga prinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi dapat terjaga dalam pengelolaan usaha.

c. Tujuan dan Prinsip

Perseroan Terbatas (PT) memiliki orientasi utama pada pencapaian keuntungan bagi para pemegang saham. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan serta memaksimalkan laba yang nantinya dapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Persekutuan Komanditer (CV) berfokus pada perolehan dan pembagian keuntungan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dibagikan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian persekutuan. Berbeda dengan PT dan CV, koperasi syariah lebih menitikberatkan pada pelayanan serta peningkatan kesejahteraan anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, koperasi syariah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kebersamaan, tolong-menolong, dan larangan praktik riba, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh anggota.

B. Cara Mendirikan Usaha Secara Legal (NIB, OSS-RBA dan Usaha Lainnya)

Pada saat ini, mendirikan usaha secara legal di Indonesia tidak hanya memerlukan modal dan lokasi usaha, tetapi juga harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha yang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) serta berbagai jenis perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara resmi sekaligus memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan perpajakan, fasilitas perbankan, serta berbagai program dukungan yang disediakan pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi usaha perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum, seperti PT, CV, yayasan, dan koperasi (Al-Afgani, 2025).

1. Pengertian NIB dan OSS-RBA

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)**. NIB berfungsi sebagai dokumen perizinan tunggal yang mengintegrasikan berbagai perizinan usaha, termasuk izin usaha, izin lokasi, serta beberapa jenis izin sektoral tertentu. Dengan memiliki NIB, suatu usaha tercatat secara resmi dalam basis data nasional dan telah memenuhi persyaratan administratif untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui portal resmi OSS. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam beberapa tingkat risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Penentuan jenis perizinan yang diperlukan disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing usaha, berdasarkan potensi dampaknya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi atau keuangan. Dengan demikian, proses perizinan dapat dilakukan secara lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Tahapan Umum Mendirikan Usaha Secara Legal Melalui OSS-RBA

Secara umum, proses legalisasi usaha dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pendaftaran usaha, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengurusan izin usaha atau perizinan sektor terkait.

a. Menentukan Bentuk Badan Usaha dan Nama Usaha

- 1) Pelaku usaha perlu menentukan bentuk usaha yang akan dijalankan, apakah berupa usaha perorangan (UMKM), CV, PT, atau koperasi, sesuai dengan kebutuhan hukum serta skala usaha yang direncanakan.
- 2) Untuk usaha yang berbentuk badan hukum, nama usaha harus dicantumkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang dibuktikan melalui Surat Keputusan (SK) Pengesahan, seperti pada PT, yayasan, dan badan hukum lainnya.

b. Membuat NIB melalui OSS-RBA

- 1) Akses portal OSS-RBA melalui laman oss.go.id, kemudian lakukan pendaftaran akun dengan menggunakan data KTP, NPWP (jika tersedia), serta alamat e-mail atau nomor WhatsApp yang aktif.
- 2) Tentukan kategori usaha berdasarkan skala usaha (UMKM, menengah, atau besar) dan jenis pelaku usaha, seperti perorangan, perseroan, koperasi, dan sebagainya.
- 3) Lengkapi informasi usaha yang diperlukan, meliputi nama usaha, lokasi kegiatan usaha, kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), nilai modal, jumlah tenaga kerja, serta rencana kegiatan usaha yang akan dijalankan.
- 4) Setelah seluruh data diisi dengan lengkap dan berhasil diverifikasi oleh sistem, NIB akan diterbitkan secara otomatis dan dapat diunduh sebagai dokumen resmi. NIB berlaku seumur hidup dan juga berfungsi sebagai dasar pendaftaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta kebutuhan kegiatan impor dan ekspor apabila diperlukan.

- c. Mengajukan Perizinan Usaha Berbasis Risiko
- 1) Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha dapat melanjutkan proses pengajuan perizinan melalui menu “Perizinan Berusaha” yang tersedia pada sistem OSS-RBA.
 - 2) Jenis Perizinan Usaha dibedakan Berdasarkan Level Risiko:
 - a) Risiko rendah: hanya membutuhkan NIB
 - b) Risiko menengah rendah: NIB, sertifikat standar/ pernyataan mandiri.
 - c) Risiko menengah tinggi dan tinggi: NIB, sertifikat standar, izin kesehatan, dan sektor lainnya.
- d. Izin Usaha dan Dokumen Pendukung lainnya
- 1) Untuk usaha di bidang makanan dan minuman, diperlukan Sertifikat Halal dari BPJPH, izin P-IRT atau BPOM sesuai skala usaha, serta izin kesehatan dari dinas kesehatan setempat.
 - 2) Usaha konstruksi, jasa keuangan, perkebunan, dan industri padat modal: izin lingkungan, AMDAL, izin teknis sektor tertentu, dan izin operasional dari kementerian/lembaga terkait.
- Beberapa dokumen administrasi yang umum diperlukan dalam proses pendaftaran dan izin usaha melalui OSS-RBA antara lain:
- a) KTP pemilik/pengurus
 - b) NPWP (pribadi atau perusahaan)
 - c) Akta pendirian dan SK Kemenkumhan (untuk PT, yayasan, CV, badan hukum)
 - d) Surat domisili usaha (SLF, surat dari kelurahan/kecamatan)

C. Akad-akad Bisnis Syariah yang Perlu Dipahami Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah

Dalam sistem bisnis syariah, pelaksanaan transaksi tidak hanya berfokus pada keuntungan dan kerugian, tetapi juga harus berlandaskan akad (perjanjian) yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Empat jenis akad yang umum digunakan dalam kegiatan bisnis dan lembaga keuangan syariah adalah **mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah**. Setiap akad memiliki ketentuan dan karakteristik yang berbeda, mencakup pihak-pihak yang terlibat, objek yang diperjanjikan, serta mekanisme penentuan harga maupun pembagian hasil. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai masing-masing akad sangat penting sebelum diterapkan dalam suatu transaksi.. (MUKLIS, 2015) (SANTRIti, 2022)

1. Mudharabah (kerja sama modal-pengelola)

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana (**shahibul maal**) dan pengelola usaha (**mudharib**) yang menerapkan sistem bagi hasil (**profit-sharing**) berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal perjanjian.

- a. Pemilik modal berperan menyediakan dana untuk usaha dan tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan pengelolaan usaha.
- b. Pengelola usaha bertugas menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa menyertakan modal dalam bentuk uang, melainkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan jaringan usaha yang dimilikinya.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 60:40.
- d. Kerugian usaha pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola usaha.

Contoh penerapan akad mudharabah dapat ditemukan pada produk deposito atau investasi di perbankan syariah, di mana bank berperan sebagai **mudharib**, sedangkan nasabah bertindak sebagai **shahibul maal**.

2. Musyarakah (kerja sama dengan modal dari semua pihak)

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan dapat turut berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul dibagikan berdasarkan porsi modal yang disertakan serta nisbah yang telah disepakati bersama.

- a. Prinsip utama dalam akad musyarakah meliputi **sharing of capital**, **sharing of profit**, dan **sharing of loss**, yaitu berbagi modal, keuntungan, dan risiko kerugian.

- b. Seluruh pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk ikut mengelola usaha, meskipun pembagian tugas juga dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Sebagai contoh, satu pihak dapat berfokus pada penyediaan modal, sementara pihak lainnya bertanggung jawab pada aspek manajemen dan operasional usaha.

Contoh penerapan:

- a) Kemitraan usaha antara bank syariah dan nasabah dalam mendirikan serta menjalankan suatu proyek usaha secara bersama.
- b) Koperasi syariah yang menghimpun dan mengelola modal dari para anggota untuk digunakan dalam pelaksanaan proyek usaha kolektif.

3. Murabahah (Jual Beli Dengan Margin Keuntungan)

Murabahah adalah akad jual beli barang di mana penjual menyampaikan harga pokok dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli.

- a. Ciri Utama: transparansi harga pokok dan keuntungan, tidak ada unsur riba, spekulasi harga liar, atau penipuan.
- b. Skema umum: pihak pembiayaan membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual tertentu yang dibayar tunai atau angsuran.

Contoh penerapan: kredit motor atau rumah syariah di bank syariah dan pembiayaan modal kerja untuk pembelian bahan baku usaha.

- c. Ciri Utama: transparansi harga pokok dan keuntungan, tidak ada unsur riba, spekulasi harga liar, atau penipuan.
- d. Skema umum: pihak pembiayaan membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual tertentu yang dibayar tunai atau angsuran.

Contoh penerapan: kredit motor atau rumah syariah di bank

syariah dan pembiayaan modal kerja untuk pembelian bahan baku usaha.

4. Ijarah (sewa menyewa)

Ijarah merupakan akad pemindahan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

- a. Dalam akad ijarah, pihak yang menyewakan disebut **muajir** (pemilik), sedangkan pihak yang memanfaatkan atau menyewa disebut **mustajir** (pengguna).
- b. Objek ijarah dapat berupa aset berwujud, seperti kendaraan, mesin, dan bangunan, maupun jasa, seperti tenaga kerja, konsultan, atau layanan profesional lainnya.
- c. Besaran sewa ditetapkan secara wajar dan harus disepakati bersama sejak awal akad, termasuk jangka waktu penggunaan dan biaya yang dikenakan. Selain itu, akad ini tidak memperbolehkan adanya unsur bunga atau penalti berbasis bunga akibat keterlambatan pembayaran.

Contoh penerapan: akad ijarah banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan dengan skema leasing syariah, serta dalam penyewaan gedung usaha atau kios yang dikelola oleh koperasi maupun kelompok usaha berbasis syariah.

D. Kepatuhan Syariah Dalam Bisnis: Peran DPS dan Fatwa DSN-MUI

Kepatuhan syariah merupakan aspek mendasar dalam bisnis berbasis syariah yang memastikan seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan produk atau hasil yang dihasilkan, tetapi juga mencakup proses operasional dan akad yang diterapkan dalam setiap transaksi. Tujuan utamanya adalah menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysklir, serta mewujudkan nilai keadilan dan transparansi dalam kegiatan usaha.

1. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah kondisi di mana seluruh kegiatan usaha telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam. Adapun cakupannya meliputi:

- a. Produk: barang atau jasa yang ditawarkan harus halal
- b. Proses: kegiatan operasional bebas dari unsur yang dilarang
- c. Akad: menggunakan perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah
- d. Nilai: mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sebagai pengendali internal yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tugas utamanya meliputi:

- a. Pengawasan operasional: memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai syariah
- b. Pemberian nasihat: memberikan arahan kepada manajemen
- c. Penilaian produk: mengevaluasi kesesuaian produk atau layanan baru
- d. Audit syariah: melakukan pemeriksaan secara berkala
- e. Koordinasi: menjalin hubungan dengan Dewan Syariah Nasional

3. Peran Fatwa DSN-MUI

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman hukum dalam praktik bisnis syariah. Perannya meliputi:

- a. Landasan hukum syariah: menjadi acuan dalam menjalankan usaha
- b. Standarisasi praktik: menjaga keseragaman dalam kegiatan bisnis
- c. Pengaturan akad: menetapkan ketentuan akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah
- d. Rujukan regulator: digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan kebijakan

4. Hubungan DPS dan Fatwa DSN-MUI

Keterkaitan antara DPS dan fatwa DSN-MUI bersifat saling mendukung:

- a. Fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman normatif
- b. DPS bertindak sebagai pelaksana dan pengawas
- c. Implementasi dilakukan oleh DPS agar sesuai dengan fatwa
- d. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada pihak terkait

5. Pentingnya Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah memiliki fungsi penting dalam keberlangsungan bisnis, antara

lain:

- a. Legalitas: memperkuat keabsahan usaha secara hukum dan agama
- b. Kepercayaan: meningkatkan kepercayaan konsumen
- c. Pengendalian risiko: meminimalkan pelanggaran prinsip syariah
- d. Keberlanjutan: mendukung kelangsungan usaha jangka Panjang

E. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam dan Hukum Positif (Merek, Paten, Hak Cipta)

kehadiran Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta memberikan perlindungan serta penghargaan kepada setiap kreator atas hasil karyanya. Tujuan dari itu adalah untuk mendukung dan mendorong timbulnya gagasan-gagasan inovatif demi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan seni. Dinyatakan dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, d jelaskan bahwa hak cipta adalah: "Hak Ciptaan merupakan hak yang dimiliki secara eksklusif oleh penciptanya dan muncul berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah kreasi dihadirkan adalah wujud secara nyata tanpa mengurangi "pembatasan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku." (santriati, 2022) Definisi Hak Cipta yang diatur dalam UUHC (Undang-undang Hak Cipta) tersebut menegaskan bahwa hak cipta adalah hak istimewa atau khusus bagi pencipta karya intelektual untuk memanfaatkan, mengumumkan atau sekaligus untuk memperkaya karyanya. Pencipta atau pemilik hak juga bisa memberikan ijin kepada siapa saja baik individu atau perusahaan tertentu untuk memanfaatkan karyanya. Hak cipta terdiri dari dua jenis hak yang terdapat dalam sebuah karya, yaitu hak cipta (copyright) dan hak terkait (hak tetangga) . Kedua kedua hak tersebut merupakan hak yang menyangga eksklusivitas dan bersifat industri bagi pemilik sebuah karya. (santriati, 2022).

Prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta

1) Dasar-dasar Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual muncul dari aktivitas kreatif dari pikiran manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang menguntungkan pemilik hak cipta.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga mereka memiliki kewenangan dalam memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual terkait karyanya.

3) Prinsip Budaya

Prinsip budaya merupakan pengembangan dari pengetahuan, kesusastraan dan seni untuk meningkatkan kualitas hidup serta akan manfaat bagi masyarakat..

4) Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai anggota Negara, sehingga hak yang diberikan hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang dilindungi berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat/lingkungan.

b. Konsep Hak Cipta Dalam Islam

Konsep hak cipta secara umum pada tahap awal perkembangan Islam isu hak cipta hak cipta Islam tidak di terima, terutama terkait dengan hak ekonomi yang ada, namun jika dilihat dari sudut pandang etika dan kewajiban ilmiah dan penghormatan kepada penulis, umat Islam sepakat tentang keabsahan mencantumkan nama penulis pada setiap karya atau tulisan. Islam telah menetapkan kaidah dasar yang telah memberikan dasar hukum untuk kepemilikan harta seorang penulis.

pandangan dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa "imbalan untuk mengajarkan al Qur'an, memberikan pengetahuan melalui metode teratur dan jumlah spesifik, menggunakan doa-doa dengan al-Qur'an, atau buku ajar semua diperbolehkan.

Abu Hamid Al-Ghazali mencatat, bahwa Imam Ahmad pernah mendapat pengakuan tentang seseorang salah satu halaman catatan terjatuh di jalan. di Dalam dokumen tersebut terdapat sejumlah laporan hadits atau catatan ilmiah sebagai contohnya. Apakah seseorang yang menemukan dokumen itu diperbolehkan untuk mencatat informasi dari dokumen tersebut, sebelum mengembalikan kepada pemiliknya? Imam Ahmad menjawab, "hal itu tidak diperbolehkan, dia harus

meminta izin terlebih dahulu.”

Hak-hak yang tergantung dalam hak cipta menurut islam

1) Hak Ekonomi

mengenai hak ekonomi setiap pencipta karya berhak untuk memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. definisi yang diberikan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi menjelaskan: Hak cipta adalah seperangkat keistimewaan yang dimiliki penulis/pengarang yang dapat di nilai secara finansial, hak ini kadang disebut hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektual, serta mencakup nilai komersial dari tulisannya.

2) Hak Moral

Hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pencipta, kreator berhak hak mendapatkan pengakuan namanya saat karyanya di rujuk. ini telah menjadi salah satu aspek keilmuan dalam islam sejak dulu, bahkan merupakan salah satu wujud keberkahan ilmu, seperti yang di ungkapkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam kitab tafsirnya.

3) Hak Kepemilikan

Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari kepemilikan individu (milkiyah al fardhiyah) yang didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari pemilikan terhadap suatu objek. Sebab setiap pencipta karya memiliki hak khusus atas eksklusivitas atas hasil karyanya.

4) Hak-hak Kebendaan

Hak cipta adalah salah satu hak kebendaan karena berkaitan dengan kekayaan, yaitu karya cipta yang berupa wewenang atas suatu objek tertentu. Hak ini juga terkait dengan objek sebagai sarana pelaksanaan, seperti buku. Para ulama sepakat bahwa buku termasuk dalam harta milik seseorang yang dapat dijual, disewakan, atau digadaikan.

Lalu, apa yang dilakukan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dalam menanggapi masalah Hak Cipta ini? Pada bulan Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bernomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang mencakup hak cipta. Para ulama umat Islam telah sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah adalah dilarang. Hak cipta ini merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang perlu dilindungi

c. Sanksi Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Undang-undang baru mengenai Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui beberapa proses, seperti mediasi, arbitrase, atau bahkan melalui pengadilan. Selain itu, undang-undang juga menerapkan delik aduan untuk menangani tuntutan pidana yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dinilai lebih tegas dan jelas, disertai dengan sejumlah denda yang jelas.

Pelanggaran hak cipta umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cepat, tetapi sayangnya ini dilakukan dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta.

Faktor-faktor yang membuat warga masyarakat melanggar Hak Kekayaan Intelektual antara lain adalah:

- 1) Orang melanggar Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara yang lebih mudah.
- 2) Para pelanggar merasa bahwa hukuman yang diberikan oleh pengadilan terlalu ringan, dan para penegak hukum tidak melakukan tindakan pencegahan atau penindakan yang efektif.
- 3) Beberapa pencipta merasa bangga ketika karyanya ditiru oleh orang lain, namun kesadaran hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual telah meningkat, sehingga pandangan ini mulai berubah.

- 4) Dengan melakukan pelanggaran, mereka tidak perlu membayar pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut kepada pemerintah; dan
- 5) Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan apakah barang yang mereka beli itu asli atau palsu. Yang penting bagi mereka adalah harganya murah dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

F. Kewajiban Pelaku Usaha Menurut UU dan Etika Islam (perlindungan Kondumen)

Pada masa lalu, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW masih belum diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dan mendapatkan upah sebagai imbalannya. Meskipun tidak banyak buku atau tulisan yang membahas tentang perlindungan konsumen pada masa itu, namun kita dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari cara Rasulullah SAW melakukan bisnis.

Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang jujur, adil, dan memiliki integritas yang tinggi. Hal ini membuat penduduk Mekkah sangat percaya dan menghormatinya, sehingga reputasi dan kemampuan beliau dalam berbisnis menjadi sangat baik.

Di Indonesia, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000 dan menjadi awal dari perlindungan konsumen yang resmi dan sah menurut hukum. Undang-undang ini membantu melindungi hak-hak konsumen dan menjamin bahwa pelaku usaha menyediakan produk yang berkualitas.

Dalam hukum Islam, ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam melakukan transaksi, seperti at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan, dan keselamatan, serta at-taradhin. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen pada Pasal 2, yang menyatakan bahwa perlindungan hak konsumen harus didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dengan demikian, konsumen dapat merasa aman dan dilindungi ketika melakukan transaksi.

1. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Islam dan UUPK Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat ma nusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Islam

- a. Hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, adil, dan bebas dari penipuan.
- b. Hak untuk memperoleh keamanan produk dan lingkungan yang sehat.
- c. Hak untuk menerima advokasi dan penyelesaian konflik.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan situasi.
- e. Hak untuk menerima kompensasi atas dampak negatif dari suatu produk.
- f. Hak untuk memilih dan mendapatkan nilai tukar yang adil.

G. Hak-hak Konsumen Dalam UUPK Pasal 4

- a. Hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih produk dan/atau layanan serta menerima produk dan/atau layanan tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau layanan.
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlu kita semua ketahui Sebagai masyarakat yang patuh akan tanggung jawabnya terhadap tanah airnya maka perlu mengetahui bahwa penerimaan terbesar dari negara Indonesia bersumber dari pajak, sebagaimana yang telah di sampaikan oleh saudara Andry (2021) bahwa besaran kontribusi pajak bagi penerimaan negara sebesar Rp 1.865,7 triliun atau setara 83,54%. Maka dari itu pajak merupakan sejumlah dana yang wajib dibayarkan kepada negara dan sifatnya memaksa dan yang melanggarpun akan di kenai saksi.

Namun dengan minimnya pengetahuan Masyarakat yang berperilaku sebagai pelaku usaha mengenai kewajiban membayar pajak atau mereka semua tau tetapi malas untuk membayarkan kewajibannya membayar pajak kepada negara, hal ini di buktikan pada tahun 2019 angka pelaku usaha yang membayar pajak hanya Sebagian kecil dari mereka yang patuh, dari total 60 juta pelaku usaha UMKM hanya sekitaran 2 juta yang membayar pajak, sungguh miris.

Pajak penghasilan final untuk pelaku UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 yang mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021. Dalam peraturan ini, tarif pajak penghasilan final untuk UMKM sebesar 0,5% jika omzet mereka di atas 500 juta dan tidak lebih

dari 4,8 miliar per tahun.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku UMKM untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka dengan baik. Mereka tidak hanya harus melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, tetapi juga harus mematuhi semua arahan pemerintah terkait regulasi perpajakan yang terbaru.

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.03/2022, Pemerintah mengambil keputusan untuk menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, yang merupakan inovasi terbaru dalam sistem perpajakan. Peraturan ini juga diterapkan untuk wajib pajak UMKM, sehingga mereka perlu memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak bagi pelaku usaha.

a) Pemahaman mengenai pajak

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara pendidikan atau memberikan pemahaman terkait kewajiban pajak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tahap awal bagi Pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dalam memahami beragam aspek yang berhubungan dengan perpajakan tersebut. Dengan memahami aspek- aspek ini, Wajib Pajak cenderung lebih taat terhadap peraturan karena peraturan tersebut dapat memberikan arahan dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak yang berlaku. Gunaasih & Zendrato (2022) sependapat bahwa kecenderungan untuk mematuhi kewajiban pajak dapat bertambah jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang cukup sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU HPP No. 7 tahun 2021. penyebaran UU No. 7 Tahun 2021

b) penyebaran UU No. 7 Tahun 2021

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi atau pemahaman tentang kewajiban pajak kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tahap awal yang harus dilakukan oleh pihak Pajak adalah memahami berbagai aspek yang terkait dengan perpajakan. Dengan memahami aspek-aspek ini, Wajib Pajak cenderung akan lebih taat terhadap peraturan. Sebab peraturan tersebut dapat memberikan arahan dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak yang berlaku. Menurut Gunaasih & Zandrato (2022), pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Mereka berpendapat bahwa jika seorang Wajib Pajak memiliki pemahaman perpajakan yang cukup, sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU HPP No. 7 tahun 2021, maka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak. Dengan demikian, pendidikan dan pemahaman perpajakan yang baik dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

c) **Pembaruan Sistem Perpajakan**

Dalam era digital yang terus berkembang, sistem perpajakan di Indonesia harus terus diperbarui agar tidak tertinggal dan tetap sinkron dengan kemajuan zaman. Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, mengungkapkan pentingnya reformasi perpajakan di Indonesia melalui Antara News. Menurutnya, kita harus mengikuti kemajuan teknologi. Perubahan akan terjadi seiring waktu karena situasi yang terus bertransformasi. Kita tahu bahwa ada perubahan besar dalam cara bertransaksi, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui media digital. Jejak digital, komunitas daring, dan transaksi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menggunakan berbagai cara modernisasi. Kita bisa mendaftarkan NPWP secara daring dengan mudah. Selain itu, ada e-SPT, e-filing, dan e-payment yang membuat semuanya lebih mudah. Modernisasi sistem ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Kita bisa mengaksesnya dari mana saja melalui internet, tanpa harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seperti yang dikatakan Putra pada tahun 2020, sistem ini memang dirancang untuk memudahkan kita.

BAB 3

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai aspek hukum dan legalitas bisnis syariah, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh keuntungan semata, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah. Pemilihan bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan koperasi syariah memiliki perbedaan dalam tanggung jawab, pengelolaan, dan tujuan, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Selain itu, legalitas usaha melalui NIB dan perizinan berbasis OSS-RBA menjadi syarat penting agar usaha dapat beroperasi secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam bisnis syariah, penerapan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah menjadi dasar dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Kepatuhan syariah juga dijaga melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa DSN-MUI agar kegiatan usaha tetap sesuai ketentuan syariah. Di samping itu, perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, serta kewajiban pajak merupakan aspek penting yang harus dipenuhi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, penerapan aspek hukum dan syariah secara menyeluruh akan menciptakan bisnis yang legal, etis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. R. (2023). *Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190-205.
- AR Aliyah - *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 2023 - pondokjurnal.uwj.ac.id
- AT Santriati, DR Juwita - *Opinia de Journal*, 2022 - ejournal.stainumadiun.ac.id
- Chanita, O. A., Sitinjak, N. D., Ekonomi, F., & Merdeka, U. (2021). *Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce*. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 9(2), 233-238.
- ES Widyastuti, TR Kamila... - *Milkiyah: Jurnal Hukum*, 2022 - jurnal.stainmajene.ac.id
- GES Nta'ola, CD Astuti - *Journal of Social and Economics Research*, 2023 - idm.or.id
- Miko, J. (2023). *Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan*
- Muklis, M., & Fauziah, S. (2015). *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 6(2).
- Nta'ola, G. E. S., & Astuti, C. D. (2023). *Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di provinsi dki jakarta*. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 2051-2067.
- OA Chanita, ND Sitinjak, F Ekonomi... - *Jurnal manajemen ...*, 2021 - scholar.archive.org
- Perekonomian Umat. Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45-49.
- Putri, N. K. Y., & Udytama, I. W. W. W. (2024). *Efektivitas Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) Dalam Pendaftaran Nib Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali*. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1525-1539.

- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Nurhisam, L. (2016). *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*. 23(1), 77–96.
- Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). *Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. *Opinia de Journal*, 2(2), 32-51.
- Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). *Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. *Opinia de Journal*, 2(2), 32-51.
- Sukardi, B., Widiatmi, W., & Fachrurazi, F. (2002). *Faktor Islamic Sosial Reporting Bagi Bank Umum Syariah Indonesia*. *JPS(Jurnal Perbankan Syariah)*, 3, (1), 1-13.
- Umum, B. T. P. *Bab I Bentuk-Bentuk Badan Usaha*. *Hukum Bisnis*, 1.
- Usaha, L. B. (2022). *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*. *Kewirausahaan (E-Bisnis Dan E-Commerce)*, 263.
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Saputra, P. A. A. (2022). *Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce: Suatu perspektif hukum Islam*. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43-50.
- Yusri, M. (2019). *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).

Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindun